



Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. SPFBT sudah ditanda tangani yang bersangkutan dan diketahui oleh RT/RW dan Kades/Lurah
2. Melampirkan fotokopi KTP dan KK
3. Melampirkan bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasubbag Umoeg meregtrasi
3. Kasi Pemerintahan memaraf SPFBT
4. Camat menandatangani SPFBT
5. Kasi Pemerintahan menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani ke petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan